



P U T U S A N

Nomor 1752 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BAMBANG PRAYITNO, Direktur Utama PT. Sumber Sejahtera Logistik Prima, berkedudukan di Terusan Bandengan Utara Nomor 95/C-19 RT. 11/016, Penjagalan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji,SH.,MH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tulodong Bawah Blok D.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

SELAMAT BUDIMAN, Direktur PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping, berkedudukan di Jalan Pos Kompleks Bintang Indah Mall Blok C Nomor 12 A-14, Tanjung Pinang ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping yang berkedudukan di Tanjung Pinang, yaitu suatu Perusahaan berbadan hukum Indonesia yang melakukan usaha dibidang Shipping (Pelayaran), sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping Nomor 163, tanggal 22 Mei 1991, dan dirubah dengan Akta Perubahan Nomor 410 tanggal 26 Maret 1994 ;
2. Bahwa Perusahaan Penggugat PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping juga dilengkapi dengan :

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Surat Izin Tempat Usaha Nomor 111/503/EKON/2009. tanggal 9 Januari 2009 ;
- b. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor B XXV/678/AL 58 tanggal 26 April 2002 ;
- c. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP. 04.17.1.61.00142. tanggal 11 Agustus 2005 ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2006, telah melakukan perjanjian Sewa Menyewa Kapal, dengan nama-nama Kapal Tunda dan Tongkang yang di sewa oleh Tergugat, yaitu antara lain :
 - a. Kapal Tunda : Tb. Bahtera 5 dan ;
Tongkang : Tk. Marine Power 2307 ;
 - b. Kapal Tunda : Tb. Bahtera 7 dan ;
Tongkang : Tk. Marine Power 2302 ;
 - c. Kapal Tunda : Tb. Dabo I ;
Tongkang : Tk. Marine Power 2310 ;
 - d. Kapal Tunda : Tb. Dabo 3 ;
Tongkang : Tk. Marine Power 2308 ;
4. Bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut berlaku dengan jangka waktu paling kurang selama 1 (satu) bulan terhitung sejak penyerahan Kapal (On Hire) di Tanjung Pinang ;
5. Bahwa adapun biaya sewa kapal tersebut masing-masing sebesar S\$ 45.000,00 (empat puluh lima ribu Dolar Singapore) untuk 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa perjanjian tertulis tanggal 23 Juni 2006 tersebut adalah merupakan bukti adanya perikatan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana sebelum adanya perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dalam hubungan sewa menyewa jasa angkutan laut yang disediakan oleh Penggugat dan telah pula digunakan oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 15 September 2005 ;
7. Bahwa akan tetapi terhitung sejak tanggal 15 September 2005 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2008, Tergugat baru memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebesar ;
 - Dalam Mata Uang Dolar Singapore sebesar S\$ 115.000. (seratus lima belas ribu Dolar Singapore) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Mata Uang Rupiah sebesar Rp. 51.243.808.,00 (lima puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan Rupiah) ;
- 8. Bahwa ternyata Tergugat dalam perjanjian sewa menyewa kapal tersebut tidak memenuhi perjanjian sebagaimana yang telah di setuju antara Penggugat dengan Tergugat tentang Kewajiban Pembayaran Sewa dan menjadi hak Penggugat untuk menuntut/menagih tunggakan tersebut kepada Tergugat yaitu :
 - a. Dalam mata uang Dolar Singapura sebesar S \$. 682,457.98 (enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh Dolar Singapore sembilan puluh delapan sen) ;
 - b. Dalam mata uang Rupiah sebesar : Rp. 114.493.845.50 (seratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima Rupiah lima puluh sen) ;
- 9. Bahwa sedang kewajiban Tergugat yang harus di bayar kepada Penggugat dalam mata uang Dolar Singapura sebesar : S \$. 682.457.98 (enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh Dolar Singapore sembilan puluh delapan sen) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Dalam Mata Yang Dolar Singapore :
 - Hutang Tergugat seluruhnya adalah : S \$. 797,457.98 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh Dolar Singapore sembilan puluh delapan sen) ;
 - Yang sudah dibayar oleh Tergugat sebesar S \$ 115.000 (seratus lima belas ribu Dolar Singapura) ;
 - Sehingga untuk tegasnya sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar S \$. 682,457.98 (enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh Dolar Singapore sembilan puluh delapan sen) ;
 - b. Dalam Mata Uang Rupiah :
 - Hutang Tergugat seluruhnya adalah : Rp. 165.736,853.50,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga Rupiah lima puluh sen) ;
 - Yang sudah dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 51.243,808,00 (lima puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan Rupiah) ;

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga untuk tegasnya sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 114.493,045. 50,00 (seratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh lima Rupiah lima puluh sen) ;
- 10. Bahwa Penggugat telah memberi teguran kepada Tergugat akan kewajibannya untuk membayar hutang kepada Penggugat, dengan mengajukan surat tanggal 14 Nopember 2008 dan tanggal 10 Desember 2008 meskipun sebelumnya telah juga diberikan teguran dan tagihan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan tagihan dan teguran yang diajukan oleh Penggugat tersebut, yang akibatnya kewajiban Tergugat sesuai dengan surat perjanjian tidak terpenuhi dan menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;
- 11. Bahwa meskipun Penggugat sudah berulang kali menyampaikan tagihan dan teguran agar Tergugat menyelesaikan kewajibannya akan tetapi tidak ada kemauan dari Tergugat untuk membayar kewajibannya tersebut kepada Penggugat, sehingga penyelesaiannya menjadi berlarut-larut ;
- 12. Bahwa oleh karena Tergugat lalai/tidak bersedia memenuhi kewajibannya padahal sudah ada perikatan sewa menyewa dan tegoran sudah disampaikan, maka menurut kekuatan perjanjian itu sendiri, Tergugat sudah berada dalam keadaan “ingebreke stelling” sehingga terjadi ingkar janji (wanprestasi) oleh Tergugat (Pasal 1238 KUHPdata) ;
- 13. Bahwa oleh karena telah terjadi ingkar janji (wanprestasi) maka Penggugat berhak untuk melakukan penagihan dan menuntut ganti kerugian kepada Tergugat ;
- 14. Bahwa mengenai ganti rugi ini sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 1246 KUHPdata adalah sebagai berikut :
 - a. Kerugian yang diderita oleh Penggugat atas tunggakan kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat sebesar :
 - Dalam mata uang Dolar Singapura sebesar S \$. 682,457.98. (enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh Dolar Singapore sembilan puluh delapan sen) ;
 - Dalam mata uang Rupiah sebesar : Rp.114.493.845.50,00 (seratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima Rupiah lima puluh sen) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keuntungan yang seharusnya di dapat oleh Penggugat apabila Tergugat tidak ingkar janji :

1) Kerugian yang diderita oleh Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun mengenai bunga (18%/tahun), ialah :

a. Dalam Mata Uang Dolar Singapura :

$18\% \times S \$ 682,457.98. = S \$ 122.842.44 \times 2,8 \text{ tahun} = S \$ 343.958,82 ;$

b. Dalam Mata Uang Rupiah :

$18 \% \times \text{Rp. } 114.493.045.50,00 = \text{Rp.}20.608.748,00 \times 2,8 \text{ tahun} = \text{Rp. } 57.704.406,00 ;$

2) Keuntungan apabila perjanjian itu dijalankan sebagaimana mestinya yaitu berupa ganti kerugian 0,5 %/hari terhitung sejak tanggal 10 April 2006 ialah sebesar :

a. Dalam Mata Uang Dolar Singapura :

$0,5 \% \times S \$ 682,457.98. = S \$ 2.412,29 \times 1095 \text{ hari} = S \$ 3.736.457,55 ;$

b. Dalam Mata Uang Rupiah :

$0,5 \% \times \text{Rp.}114.493.045.50,00 = \text{Rp. } 572.465,22 \times 1095 \text{ hari} = \text{Rp. } 626.849.427,00 ;$

15. Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan hutang yang menjadi kewajiban Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat adalah sebesar:

a. Dalam Mata Uang Dolar Singapura :

$S \$ 682,457.98. + S \$ 343.958,82 + S \$ 3.736.456.457,55 = S \$ 4.762.874,35.$ (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat Dolar Singapura tiga puluh lima sen) ;

b. Dalam Mata Uang Rupiah :

$\text{Rp.}114.493.045.50,00 + \text{Rp.}57.704.406,00 + \text{Rp.}626.849.427,00 = \text{Rp. } 759.046.968,50,00$ (tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan Rupiah lima puluh sen) ;

16. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas adalah perbuatan Ingkar Janji dan membawa kerugian bagi Penggugat maka adalah wajar apabila Penggugat menuntut Tergugat agar membayar tagihan Penggugat serta beban bunga dan ganti rugi ;

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011



17. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak ;

18. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut :
DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - a. Kewajiban Tergugat sebesar :
 - Dalam mata uang Dolar Singapura sebesar S \$. 682,457.98. (enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh Dolar Singapore sembilan puluh delapan sen) ;
 - Dalam mata uang Rupiah sebesar : Rp.114.493.845.50,00 (seratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima Rupiah lima puluh sen) ;
 - b. Di tambah bunga 18%/tahun sebesar :
 - Dalam Mata Uang Dolar Singapura :
 $18\% \times S \$ 682,457.98 = S \$ 122.842.44 \times 2,8 \text{ tahun} = S \$ 343.958,82$;
 - Dalam Mata Uang Rupiah :
 $18\% \times \text{Rp.}114.493.045.50,00 = \text{Rp.}20.608.748 \times 2,8 \text{ tahun} = \text{Rp.} 57.704.406,00$;
 - c. Di tambah Ganti Rugi 0,5%/hari sebesar :
 - Dalam Mata Uang Dolar Singapura :
 $0,5\% \times S \$ 682,457.98 = S \$ 2.412,29 \times 1095 \text{ hari} = S \$ 3.736.457,55$;
 - Dalam Mata Uang Rupiah :
 $0,5\% \times \text{Rp.}114.493.045.50,00 = \text{Rp.}572.465,22 \times 1095 \text{ hari} = \text{Rp.} 626.829.427,00$;

Jumlah kewajiban Tergugat seluruhnya adalah :

- a. Dalam Mata Uang Dolar Singapura :
 $S \$ 682,457.98 + S \$ 343.958,82 + S \$ 3.736.457,55 = S \$ 4.762.874,35$.
(empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat Dolar Singapura tiga puluh lima sen) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam Mata Uang Rupiah :

Rp. 114.493.045.50,00 + Rp.57.704.406,00 + Rp.626.849.427 = Rp
759.046.968,50,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat puluh enam
ribu sembilan ratus enam puluh delapan Rupiah lima puluh sen) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat :

Dalam Mata Uang Dolar Singapura :

S \$. 682,457.98. + S \$ 343.958,82,82 + S \$ 3.736.457,55 =

Sebesar : S \$ 4.762.874,35 (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu
delapan ratus tujuh puluh empat Dolar Singapura tiga puluh lima sen) ;

Dalam Mata Uang Rupiah :

Rp.114.493.045. 50,00 + Rp. 57.704.406,00 + Rp.626.849.427 =

Sebesar : Rp 759.046.968,50,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat
puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan Rupiah lima puluh
sen) ;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
 7. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walau ada Verzet, Banding atau Kasasi atau Kasasi dari Tergugat ;
 8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Akhirnya Penggugat mohon keadilannya yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan a quo mengandung kekeliruan mengenai para pihak yang berperkara (*error in persona*) ;

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan a quo adalah mengenai ingkar janji (wanprestasi) berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa kapal. Penggugat d.k dalam gugatan a quo mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat d.k. belum/tidak membayar biaya sewa kapal yang timbul dari perjanjian sewa menyewa kapal ;

Bahwa Tergugat d.k dengan tegas menyangkal dalil Penggugat d.k. Tergugat d.k tidak ingkar janji (wanprestasi) kepada/terhadap Penggugat d.k. Tergugat d.k. tidak pernah membuat dan mengadakan perjanjian sewa menyewa kapal dengan Penggugat d.k ;

Bahwa perjanjian sewa menyewa kapal yang menjadi dasar gugatan a quo dibuat dan diadakan antara Selamat Budiman selaku Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping dengan Bambang Prayitno selaku Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT. Sumber Sejahtera Logistik Prima ;

Bahwa dengan demikian pihak-pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian sewa menyewa kapal yang menjadi dasar gugatan a quo adalah PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping dengan PT. Sumber Sejahtera Logistik Prima, keduanya sebagai badan hukum ;

Bahwa sedangkan dalam cover (sampul muka) dari surat gugatan a quo, pihak-pihak yang berperkara dalam gugatan a quo secara tegas disebut adalah Selamat Budiman pribadi selaku Penggugat melawan Bambang Prayitno pribadi selaku Tergugat ;

Bahwa dalam persona standi in judicio dari gugatan a quo didalilkan pihak-pihak yang berperkara adalah Selamat Budiman, pekerjaan/jabatan : Direktur PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping selaku Penggugat melawan Bambang Prayitno, pekerjaan/jabatan : Direktur Utama PT. Sumber Sejahtera Logistik Prima selaku Tergugat ;

Bahwa dalam persona standi in judicio baik Selamat Budiman maupun Bambang Prayitno, keduanya Direktur, tidak disebutkan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan karenanya tidak mewakili perseroan terbatas masing-masing pihak, sehingga dalam persona standi in judicio pihak-pihak yang berperkara dalam gugatan a quo adalah Selamat Budiman pribadi selaku Penggugat melawan Bambang Prayitno pribadi selaku Tergugat ;

Bahwa demikian pula dalam butir 1 posita gugatan a quo didalilkan Penggugat adalah Direktur PT. Pelayaran Nasional Bestari Shipping, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam butir 2 posita didalilkan perusahaan Penggugat adalah PT. Pelayaran Nasional Bestari Shipping ;

Bahwa dengan demikian dalam posita gugatan a quo yang menjadi Penggugat adalah bukan PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping, dengan kata lain Penggugatnya adalah Selamat Budiman pribadi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, gugatan a quo mengenai ingkar janji (wanprestasi) berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa kapal mengandung kekeliruan mengenai pihak-pihak yang berperkara (error in persona). Dalam gugatan a quo yang seharusnya menjadi Penggugat adalah PT. Pelayaran Nasional Bestari Shipping, bukan Selamat Budiman selaku pribadi, demikian pula yang seharusnya menjadi Tergugat adalah PT. Sumber Sejahtera Logistik Prima, bukan Bambang Prayitno selaku pribadi ;

Bahwa dengan demikian Selamat Budiman pribadi (Penggugat d.k.) maupun Bambang Prayitno (Tergugat d.k.) tidak ada hubungan hukum dalam kaitan perjanjian sewa menyewa kapal yang menjadi dasar dalam gugatan a quo ;

Bahwa karena gugatan a quo mengandung kekeliruan mengenai pihak-pihak yang berperkara (error in persona), maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Bahwa mengenai hal ini, Tergugat d.k. mohon menunjuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 k/Sip/1975, yang merumuskan sebagai berikut :

“ Tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah Yayasan” ;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang merumuskan sebagai berikut :

“Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona standi in judico). Gugatan yang secara salah diajukan oleh “orang lain” tersebut, harus dinyatakan “gugatan tidak dapat diterima” ;

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa andaikata Majelis Hakim berpendapat lain, bersama ini Tergugat d.k. sampaikan eksepsi lainnya dan pokok perkara ;

2. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*) ;

Bahwa gugatan a quo mengenai ingkar janji (wanprestasi) berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa kapal yang dibuat dan diadakan antara Penggugat d.k. dengan Tergugat d.k. pada bulan September 2005 dan Juni 2006 ;

Bahwa Penggugat d.k. dalam gugatan a quo mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat d.k. tidak membayar biaya sewa kapal seluruhnya sebesar S \$ 682.457,98 (enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh Dolar Singapura sembilan puluh delapan sen) yang timbul dari Perjanjian Sewa Menyewa Kapal bulan September 2005 dan Juni 2006, Tergugat d.k. dengan tegas menyangkal dalil Penggugat d.k. tersebut ;

Bahwa Penggugat d.k. dalam gugatan a quo mendalilkan pada pokoknya bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal bulan Juni 2006, Tergugat d.k. menyewa dari Penggugat d.k. berupa 4 (empat) kapal yaitu :

- a. Kapal Tunda : Tb. Bahtera 5 dan Tongkang : TK. Marine Power 2307 ;
- b. Kapal Tunda : Tb. Bahtera 7 dan Tongkang : TK, Marine Power 2302 ;
- c. Kapal Tunda : Tb. Dado I dan Tongkang: TK. Marine Power 2310 ;
- d. Kapal Tunda: Tb. Dabo 3 dan Tongkang: TK. Marine Power 2308 ;

Bahwa akan tetapi dari biaya sewa kapal yang didalilkan tidak dibayar oleh Tergugat d.k. seluruhnya sebesar S \$ 682.457,98 (enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh Dolar Singapura sembilan puluh delapan sen), Penggugat d.k. dalam gugatan a quo tidak merinci berapa jumlah biaya sewa kapal yang tidak dibayar oleh Tergugat d.k. berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal bulan September 2005 dan berapa jumlah biaya sewa kapal yang tidak dibayar oleh Tergugat d.k. berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal bulan Juni 2006 ;

Bahwa demikian pula dari biaya sewa kapal yang tidak dibayar oleh Tergugat d.k. berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa bulan Juni 2006, Penggugat d.k. dalam gugatan a quo tidak merinci berapa jumlah biaya sewa kapal yang tidak dibayar untuk masing-masing kapal, karena untuk setiap kapal yang disewa dibuat dan diadakan suatu perjanjian tersendiri, perjanjian mana terpisah dari perjanjian untuk sewa kapal lainnya ;



Bahwa karena biaya sewa kapal yang didalilkan tidak dibayar oleh Tergugat d.k. tidak diperinci dalam gugatan a quo, maka gugatan a quo kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan a quo sudah sepatutnya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Bahwa mengenai hal ini, Tergugat d.k. mohon menunjuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 550/K/Sip/1979 tanggal 8 Agustus 1980, yang merumuskan sebagai berikut :

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut. Gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam gugatan balik dituntut pula orang-orang yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini “ ;

3. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Tidak Berhak dan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Gugatan A quo ;

Bahwa gugatan a quo adalah mengenai ingkar janji (wanprestasi) berkenaan dengan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (lisan) bulan September 2005 dan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal bulan Juni 2006. Penggugat d.k. mendalilkan Tergugat d.k. tidak memenuhi kewajibannya membayar sewa kapal kepada Penggugat d.k. yang timbul dari Perjanjian Sewa Menyewa Kapal bulan September 2005 dan Juni 2006, Tergugat d.k. dengan tegas menyangkal dalil Penggugat d.k. tersebut ;

Bahwa mengenai biaya sewa kapal yang didalilkan tidak dibayar oleh Tergugat d.k. yang timbul dari Perjanjian Sewa Menyewa Kapal bulan September 2005, Penggugat d.k. dan Tergugat d.k. tidak mengadakan pilihan domisili hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam suatu akta, karenanya Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berhak dan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan a quo (Pasal 142 ayat 4 RBg.) ;

Bahwa gugatan a quo harus diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena Tergugat d.k. bertempat tinggal/domisili di Terusan Bandengan Utara Nomor 95/C-19 Rt. 011/016, Penjagalan, Jakarta Utara, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, (Pasal 142 ayat 1 RBg.) ;

Bahwa Penggugat d.k. mendalilkan Penggugat d.k. dan Tergugat d.k. mengadakan perjanjian sewa menyewa kapal secara tertulis pada bulan Juni

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 antara lain atas Kapal Tunda Dabo 3 dan Tongkang Marine Power 2308 ;

Bahwa Tergugat d.k. dengan tegas menyangkal dalil Penggugat d.k. Perjanjian Sewa Menyewa Kapal bulan Juni 2006 antara Penggugat d.k. dengan Tergugat d.k. tidak dilakukan secara tertulis, sedangkan Penggugat d.k. dan Tergugat d.k. tidak mengadakan pilihan domisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam suatu akta, karenanya Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berhak dan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan a quo (Pasal 142 ayat 4 RBg.) ;

Bahwa gugatan a quo harus diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena Tergugat d.k. bertempat tinggal/domisili di Terusan Bandengan Utara Nomor 95/C-19 Rt. 011/016, Penjagalan, Jakarta Utara, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Pasal 142 ayat 1 RBg.) ;

4. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*) ;

Bahwa Penggugat d.k. dalam petitum gugatan a quo menuntut agar Tergugat d.k. membayar dalam mata uang Rupiah sebesar Rp. 114.493.045,50 (seratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh lima Rupiah lima puluh sen), akan tetapi dalam posita gugatan a quo, Penggugat d.k. tidak menjelaskan dan tidak merinci untuk pembayaran-pembayaran apa saja, karena dalam posita satu-satunya kewajiban yang didalilkan harus dibayar oleh Tergugat d.k. adalah hanya membayar biaya sewa kapal, sedangkan biaya itu dalam posita ditetapkan dalam mata uang asing berupa dolar Singapura bukan dalam mata uang Rupiah ;

Bahwa karena petitum tidak didukung oleh posita, maka gugatan a quo tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga gugatan a quo sudah sepatutnya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Bahwa mengenai hal ini, Tergugat d.k. mohon menunjuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 550/K/Sip/1979 tanggal 8 Agustus 1980, yang merumuskan sebagai berikut :

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut. Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam gugatan balik dituntut pula orang-orang yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini” ;

Bahwa Penggugat d.k dalam gugatan a quo menuntut agar Tergugat d.k. membayar biaya sewa kapal yang didalilkan tidak dibayar sebesar S \$ 682.457,98 (enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh Dolar Singapura sembilan puluh delapan sen) ;

Bahwa dari biaya sewa kapal yang didalilkan tidak dibayar oleh Tergugat d.k. sebesar S \$ 682.457,98 (enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh Dolar Singapura sembilan puluh delapan sen), ternyata termasuk biaya sewa Kapal Tunda Dabo 18 dan Tongkang Marine Power 2304 sebesar S \$ 45.000,00 (empat puluh lima ribu Dolar Singapura), sedangkan Kapal Tunda Dabo 18 dan Tongkang Marine Power 2304 tidak termasuk kapal yang disewa oleh Tergugat d.k. dalam gugatan a quo, karena kapal yang didalilkan disewa dalam gugatan a quo adalah, karena dalam gugatan a quo kapal yang disewa oleh Tergugat d.k. adalah ; 1) Kapal Tunda Bahtera 5 dan Tongkang Marine Power 2307; 2) Kapal Tunda Bahtera 7 dan Tongkang Marine Power 2302 ; 3) Kapal Tunda Dabo I dan Tongkang Marine Power 2310; 4) Kapal Tundo Dabo 3 dan Tongkang Marine Power 2308 ;

Bahwa dengan demikian gugatan a quo tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena petitum tidak didukung oleh posita, sehingga gugatan a quo sudah sepatutnya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan diatas maka Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berhak dan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan a quo atau menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi untuk singkatnya mohon dianggap terkutip pula dalam rekonvensi ini ;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kayu tertanggal 23 Agustus 2005, Penggugat d.r. telah menjual kayu kepada PT. Dabo Indah Industry sebanyak 6.303,80 meter kubik dengan harga seluruhnya sebesar S \$ 738.821,80 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu Dolar Singapura delapan puluh sen), termasuk Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang pembayarannya dijamin oleh Tergugat d.r. selaku guarantor (penanggung hutang) ;
3. Bahwa PT. Dabo Indah Industri hingga saat ini tidak memenuhi kewajibannya membayar seluruh harga kayu tersebut diatas kepada Penggugat d.r., karenanya Tergugat d.r. secara tanggung menanggung dengan PT. Dabo Indah Industri berkewajiban untuk membayar seluruh harga kayu tersebut kepada Penggugat d.r. ;
 4. Bahwa kewajiban Penggugat d.r. untuk membayar biaya sewa kapal sebesar S \$ 73.336,00 (tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam Dolar Singapura) setelah dikompensasikan (diperjumpakan) dengan kewajiban Tergugat d.r. untuk membayar kerugian akibat penarikan kapal secara sepihak sebesar S \$ 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu Dolar Singapura) Sebagaimana diuraikan dalam konvensi, sehingga Penggugat d.r. masih mempunyai hak piutang kepada Tergugat d.r sebesar S \$ 287.664,00. (dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat Dolar Singapura) ;
 5. Bahwa dengan demikian hak (piutang) Penggugat d.r. kepada Tergugat d.r. sebesar S \$ 287.664,00. (dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat Dolar Singapura) setelah dikompensasikan (diperjumpakan) dengan kewajiban Tergugat d.r. untuk membayar harga kayu PT. Dabo Indah Industri kepada Penggugat d.r. (Pasal 1425 dst KUHPerdara), maka Penggugat d.r. masih mempunyai hak (piutang) kepada Tergugat d.r. sebesar S \$ 1.026.485,80 (satu juta dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima Dolar Singapura delapan puluh sen) ;
 6. Bahwa karena Tergugat d.r hingga saat ini tidak memenuhi kewajibannya membayar hutangnya sebesar S \$ 1.026.485,80 (satu juta dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima Dolar Singapura delapan puluh sen), maka Penggugat d.r mengalami kerugian, yang apabila uang tersebut didepositokan di Bank Penggugat d.r. akan mendapatkan bunga sebesar 8% pertahun, terhitung sejak bulan Oktober 2005 sampai dibayar lunas oleh Tergugat d.r ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ada dugaan Tergugat d.r. akan mengalihkan, memindah tangankan, membebani harta kekayaan kepada pihak lain, karenanya agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan, maka Penggugat d.r. mohon kiranya Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dapat meletakkan sita jaminan atas kekayaan milik Tergugat d.r. yang terletak di Jl. Pos Komplek Bintang Indah Mall Blok C Nomor 12 A-14, Tanjung Pinang ;
8. Bahwa perkara ini meskipun didasarkan atas akta-akta dibawah tangan akan tetapi diakui oleh para pihak, karenanya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan maupun kasasi dari Tergugat d.r. (Pasal 192 RBg) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r. untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan milik Tergugat d.r. adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Tergugat d.r. ingkar janji (cidera janji) (wanprestasi) kepada/ terhadap Penggugat d.r. ;
4. Menghukum Tergugat d.r. untuk membayar kepada Tergugat d.r. sebesar S \$ 1.026.485,80 (satu juta dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima Dolar Singapura delapan puluh sen) ;
5. Menghukum Tergugat d.r. untuk membayar bunga sebesar 8% setahun terhitung sejak bulan Oktober 2005 kepada Penggugat d.r. seketika dan sekaligus sampai dibayar lunas ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantuan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 24/Pdt.G/2009/PN.TPI tanggal 3 Pebruari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seluruhnya ;

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar S \$ 682.457,98 + S \$ 343.958,82 = sebesar S \$ 1.026.416,80 (satu juta dua puluh enam ribu empat ratus enam belas Dolar Singapura delapan puluh sen) dan Rp. 63.579.333,50 + Rp. 32.043.984,00 = sebesar Rp. 95.623.317,50 (sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas Rupiah lima puluh sen) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat d.r. untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 77/PDT/2010/PT.R tanggal 20 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Nopember 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 24/Pdt.G/2009/PN.TPI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 27 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 4 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Gugatan mengandung kekeliruan mengenai para pihak yang berperkara (error in persona), karena Selamat Budiman (Termohon Kasasi) maupun Bambang Prayitno (Pemohon Kasasi) tidak ada hubungan hukum dalam kaitan perjanjian sewa menyewa kapal yang menjadi sengketa dalam gugatan ini ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang pertimbangan hukumnya menyatakan, sebagai berikut :

"Menimbang bahwa cover dan sampul gugatan bukanlah menunjukkan identitas para pihak yang berperkara, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa karena surat kuasa merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan surat gugatan dan cover atau sampul gugatan bukan merupakan bagian dari sistematika suatu gugatan dan tidak menunjukkan identitas para pihak yang berperkara maka gugatan Penggugat tidak mengandung kekeliruan mengenai para pihak yang berperkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim" ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, dengan alasan - alasan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut yang menyatakan bahwa surat kuasa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena surat kuasa tidak menjadi satu kesatuan dengan gugatan, bahkan gugatan sepanjang telah mencantumkan kuasa yang ditunjuk tidak memerlukan surat kuasa lagi ;

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan kata lain, surat kuasa bukan merupakan hal yang mutlak harus ada untuk dapat mengajukan gugatan selama kuasa yang ditunjuk telah dicantumkan dalam surat gugatan, lain halnya dengan gugatan yang sifatnya mutlak, sehingga surat kuasa bukan merupakan satu kesatuan dengan gugatan dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan siapa pihak yang berperkara ;

Hal ini berdasarkan pada pendapat Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" menyatakan bahwa menurut Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 ayat (1) RBG), gugatan perdata diajukan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat. Berdasarkan Pasal 123 ayat (1), Penggugat dalam gugatan itu dapat langsung mencantumkan dan menunjuk kuasa yang dikehendaknya untuk mewakilinya dalam proses pemeriksaan. Penunjukan kuasa yang demikian, sah dan memenuhi syarat formil, karena Pasal 123 ayat (1) jo. Pasal 118 ayat (1) HIR, telah mencantumkannya secara tegas. Dalam praktik, pada surat gugatan dicantumkan kuasa yang bertindak mewakili Penggugat dengan mendasarkan pada surat kuasa khusus. Padahal menurut hukum, penunjukan kuasa dalam surat gugatan tidak memerlukan syarat adanya surat kuasa khusus atau syarat formalitas lainnya ;

Bahwa kemudian Yahya Harahap juga menyatakan di dalam bukunya tersebut bahwa bagian dari formulasi surat gugatan adalah sebagai berikut :

- a. Identitas para pihak ;
- b. Fundamentum petendi atau posita ;
- c. Petitum gugatan ;

Bahwa berdasarkan pendapat Yahya Harahap tersebut di atas, secara a contrario, surat kuasa tidak termasuk dalam bagian dari surat gugatan, karenanya surat kuasa tidak menentukan siapa para pihak yang berperkara, sehingga untuk menentukan siapa pihak yang berperkara, harus mengacu pada surat gugatan itu sendiri ;

Bahwa jikalau pertimbangan hukum Judex Facti tersebut yang menyatakan bahwa surat kuasa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan, sudah selayaknya antara surat kuasa dan surat gugatan tersebut memiliki suatu keselarasan termasuk dalam menerangkan mengenai identitas para pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi pada faktanya, mengenai identitas para pihak yang berperkara, terdapat perbedaan antara surat kuasa dan surat gugatan, dimana pada surat gugatan baik pada bagian cover, identitas para pihak (*persona standi in Judicio*) dan posita diterangkan secara jelas dan tegas bahwa Selamat Budiman sebagai Penggugat dan Bambang Prayitno sebagai Tergugat, dimana masing-masing pihak bertindak atas nama pribadi, tidak mewakili perseroan terbatas masing-masing. Hal ini berbeda dengan surat kuasa yang menyatakan identitas para pihak, dimana Selamat Budiman bertindak untuk dan atas nama PT. Pelayaran Nasional ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut terdapat perbedaan identitas para pihak antara surat kuasa dengan surat gugatan, yang menurut pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, maka kami berpendapat bahwa surat gugatanlah yang seharusnya dijadikan dasar utama pertimbangan oleh Hakim dalam memeriksa perkara ini, bukan surat kuasa ;

Bahwa sedangkan dalam cover (sampul muka) dari surat gugatan a quo, pihak-pihak yang berperkara dalam gugatan a quo secara tegas disebut adalah Selamat Budiman pribadi selaku Penggugat (Termohon Kasasi) melawan Bambang Prayitno pribadi selaku Tergugat (Pemohon Kasasi). Mengenai hal ini, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya berpendapat bahwa cover atau sampul gugatan tidak menunjukkan identitas para pihak yang berperkara ;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, karena cover atau sampul gugatan yang mencantumkan identitas para pihak yang berperkara juga telah mencerminkan para pihak yang berperkara, terlebih lagi apabila terdapat persesuaian antara cover atau sampul gugatan dengan identitas para pihak (*persona standi in judicio*) dan posita yang ada didalam gugatan a quo sebagaimana akan kami uraikan dalam pembahasan ini ;

Bahwa dalam *persona standi in judicio* dari gugatan a quo didalilkan pihak-pihak yang berperkara adalah Selamat Budiman, pekerjaan/jabatan : Direktur PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping selaku Penggugat (Termoon Kasasi) melawan Bambang Prayitno, pekerjaan/jabatan : Direktur

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Sumber Sejahtera Logistik Prima selaku Tergugat (Pemohon Kasasi) ;

Bahwa dalam persona standi in judicio baik Selamat Budiman maupun Bambang Prayitno, tidak disebutkan bertindak untuk dan atas nama Direksi, melainkan hanya menyebutkan pekerjaannya sebagai direktur, dan karenanya tidak mewakili perseroan terbatas masing-masing pihak, sehingga dalam persona standi in judicio pihak-pihak yang berperkara dalam gugatan a quo adalah Selamat Budiman pribadi selaku Penggugat melawan Bambang Prayitno pribadi selaku Tergugat, sedangkan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang dapat mewakili suatu Perseroan Terbatas baik didalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi dan yang dapat mewakili Direksi adalah tidak setiap Direktur, tergantung dari Anggaran Dasar Perseroan Terbatas bersangkutan ;

Bahwa terlebih lagi, dalam butir 1 posita gugatan a quo yang didalilkan "Penggugat adalah Direktur PT. Pelayaran Nasional Bestari Shipping", dan dalam butir 2 posita didalilkan "Perusahaan Penggugat adalah PT. Pelayaran Nasional Bestari Shipping ;

Bahwa dengan demikian, baik dalam cover atau sampul gugatan, persona standi in judicio maupun dalam posita gugatan a quo, yang menjadi Penggugat adalah bukan PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping, melainkan Selamat Budiman sebagai pribadi. Karena adanya persesuaian mengenai siapa atau identitas pihak yang berperkara pada cover, persona standi in judicio dan posita dalam gugatan a quo, maka hal ini secara jelas dan tegas membuktikan bahwa benar yang menjadi Penggugat adalah Selamat Budiman sebagai Pribadi, bukan PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping dan yang menjadi Tergugat adalah Bambang Prayitno sebagai pribadi, bukan PT. Sumber Sejahtera Logistik Prima ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, gugatan a quo mengenai ingkar janji (wanprestasi) berkenaan dengan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal mengandung kekeliruan mengenai pihak-pihak yang berperkara (error in persona). Dalam gugatan a quo yang seharusnya menjadi Penggugat adalah PT. Pelayaran Nasional Bestari Shipping, bukan Selamat Budiman selaku pribadi, demikian pula yang seharusnya menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah PT. Sumber Sejahtera Logistik Prima, bukan Bambang Prayitno selaku pribadi ;

Bahwa dengan demikian Selamat Budiman pribadi (Termohon Kasasi) maupun Bambang Prayitno (Pemohon Kasasi) tidak ada hubungan hukum dalam kaitan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal yang menjadi dasar dalam gugatan a quo, sedangkan perjanjian sewa menyewa kapal yang menjadi sengketa dalam gugatan ini diadakan antara dan oleh PT. Pelayaran Nasional Bestari Shipping dengan PT. Sumber Sejahtera Logistik Prima ;

Bahwa mengenai hal ini, Pemohon Kasasi mohon menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975, yang merumuskan sebagai berikut :

"Tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah Yayasan " ;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang merumuskan sebagai berikut :

"Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona standi in judicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh "orang lain" tersebut, harus dinyatakan "gugatan tidak dapat diterima " ;

Bahwa karenanya apabila terdapat perbedaan antara surat kuasa dengan gugatan mengenai pihak-pihak yang berperkara, maka yang dipergunakan adalah gugatan, karena gugatan ini yang menjadi dasar pemeriksaan dan putusan Hakim, bukan surat kuasa ;

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti yang menolak eksepsi Pernohon Kasasi mengenai gugatan a quo mengandung kekeliruan mengenai pihak-pihak yang berperkara (error in persona), telah melanggar hukum (acara) yang berlaku (pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terakhir dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

2. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*), karena biaya sewa kapal yang didalilkan tidak dibayar oleh Pemohon Kasasi tidak diperinci antara biaya sewa kapal pada perjanjian sewa menyewa bulan september 2005 dengan perjanjian sewa menyewa kapal bulan Juni 2006 ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang pertimbangan hukumnya, menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat bahwa perjanjian tertulis mengenai sewa menyewa kapal bulan Juni 2006 adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan lanjutan dari perjanjian lisan bulan September 2005, sehingga tidak perlu dibedakan dan diperinci jumlah biaya sewa-menyewa kapal antara bulan September 2005 dan sewa-menyewa kapal bulan Juni 2006, dan jika diteliti dan dibaca dengan cermat bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah diuraikan besarnya biaya sewa kapal untuk setiap bulan (30 hari) untuk setiap kapal dan tongkangnya dan juga telah disebut jumlah sewa kapal yang belum dibayar oleh Tergugat dalam mata uang Dolar Singapura dan dalam mata uang Rupiah, yaitu S \$ 682.457,98 (enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh Dolar Singapura) dan Rp.114.493.045,50 (seratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh lima Rupiah lima puluh sen), dengan demikian eksepsi Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim” ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diatas, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, dimana Judex Facti menyebutkan bahwa perjanjian tertulis mengenai sewa-menyewa kapal pada bulan Juni 2006 merupakan satu kesatuan dan perjanjian lanjutan dari perjanjian lisan mengenai sewa menyewa kapal pada bulan September 2005 ;

Bahwa gugatan a quo mengenai ingkar janji (wanprestasi) berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa kapal yang dibuat dan diadakan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, dalam bentuk perjanjian lisan pada bulan September 2005 dan perjanjian tertulis pada bulan Juni 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Kasasi dalam gugatan a quo mendalilkan pada pokoknya bahwa berdasarkan perjanjian sewa menyewa kapal bulan Juni 2006, Pemohon Kasasi menyewa dari Termohon Kasasi berupa 4 (empat) kapal yaitu :

- a. Kapal Tunda: Tb. Bahtera 5 dan Tongkang: TK. Marine Power 2307 ;
- b. Kapal Tunda: TB. Bahtera 7 dan Tongkang: TK. Marine Power 2302 ;
- c. Kapal Tunda : Tb. Dabo I dan Tongkang: Tk. Marine Power 2310 ;
- d. Kapal Tunda: Tb. Dabo 3 dan Tongkang: Tk. Marine Power 2308 ;

Bahwa antara perjanjian lisan mengenai sewa-menyewa kapal pada bulan September 2005 dengan perjanjian tertulis mengenai sewa-menyewa kapal pada bulan Juni 2006, masing-masing memiliki objek perjanjian berupa kapal yang berbeda satu sama lain. Sehingga Pemohon Kasasi berpendapat bahwa suatu perjanjian tidak dapat dikatakan merupakan suatu perjanjian lanjutan, jika mengatur suatu objek yang berbeda dengan perjanjian sebelumnya. Dalam perkara ini, objek kapal yang diperjanjikan dalam perjanjian lisan mengenai sewa-menyewa kapal pada bulan September 2005 berbeda dengan objek kapal yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis mengenai sewa-menyewa kapal pada bulan Juni 2006 sehingga semestinya masing-masing objek perjanjian dibuatkan perjanjian sendiri secara terpisah ;

Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti, yang menyatakan bahwa tidak perlu dibedakan dan diperinci antara biaya kapal yang diperjanjikan pada perjanjian lisan mengenai sewa menyewa kapal di bulan September 2005 dengan biaya kapal pada perjanjian tertulis mengenai sewa menyewa kapal pada bulan Juni 2006 yang merupakan perjanjian lanjutannya ;

Bahwa Termohon Kasasi dalam gugatan a quo mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon Kasasi tidak membayar biaya sewa kapal seluruhnya sebesar S \$ 682.457,98 (enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh Dolar Singapura sembilan puluh delapan sen) yang timbul dari perjanjian sewa menyewa kapal bulan September 2005 dan Juni 2006 ;

Bahwa akan tetapi dari biaya sewa kapal yang didalilkan tidak dibayar oleh Pemohon Kasasi seluruhnya sebesar S \$ 682.457,98 (enam ratus

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh Dolar Singapura sembilan puluh delapan sen), Termohon Kasasi dalam gugatan a quo tidak merinci berapa jumlah biaya sewa kapal yang tidak dibayar oleh Pemohon Kasasi berdasarkan perjanjian sewa menyewa kapal bulan September 2005 dan berapa jumlah biaya sewa kapal yang tidak dibayar oleh Pemohon Kasasi berdasarkan perjanjian sewa menyewa kapal bulan Juni 2006. Dengan demikian gugatan Termohon Kasasi a quo seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) ;

Bahwa mengenai hal ini, Pemohon Kasasi mohon menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 550/K/Sip/1979 tanggal 8 Agustus 1980 yang merumuskan sebagai berikut :

- Ditolaknya gugatan telah tepat, terlebih lagi tidak ada bukti Penggugat yang dapat menguatkan bukti kepemilikannya atas tanah objek sengketa ;

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut. gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam gugatan balik dituntut pula orang-orang yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini" ;

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti yang menolak eksepsi Pemohon Kasasi agar gugatan a quo dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), karena dalam gugatan a quo biaya sewa kapal yang tidak dibayar oleh Pemohon Kasasi tidak diperinci antara biaya sewa kapal pada perjanjian sewa kapal bulan September 2005 dengan perjanjian sewa kapal bulan Juni 2006, telah melanggar hukum (acara) yang berlaku (pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terakhir diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

3. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berhak dan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan a quo, karena perjanjian lisan atas sewa menyewa kapal pada bulan September 2005, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak mengadakan pilihan domisili hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam suatu akta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dengan seksama, bahwa perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat atas sewa menyewa kapal pada bulan Juni 2006 adalah merupakan lanjutan dari dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian (secara lisan) pada bulan September 2005, sedangkan berdasarkan perjanjian sewa menyewa kapal pada bulan Juni 2006 yaitu bukti P.7, P.8, P.9, dan P.10 masing-masing dalam Pasal 10 ditegaskan bahwa apabila terjadi perselisihan maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, demikian juga berdasarkan bukti P.10 ternyata Penggugat dan Tergugat juga telah mengadakan dan membuat perjanjian secara tertulis sewa menyewa kapal Dabo 3 dan Tongkang Marine Power 2308 pada tanggal 23 Juni 2006 sebagaimana halnya dengan kapal lainnya yang disewa oleh Tergugat dari Penggugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan domisili yang dipilih dalam akta, oleh karena itu eksepsi Tergugat cukup beralasan untuk ditolak" ;
Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diatas, dengan alasan - alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Judex Facti tersebut, dimana menyebutkan bahwa perjanjian tertulis atas sewa-menyewa kapal pada bulan Juni 2006 merupakan satu kesatuan dengan perjanjian lanjutan dari perjanjian lisan mengenai sewa menyewa kapal pada bulan September 2005, sehingga baik perjanjian tertulis atas sewa menyewa kapal pada bulan Juni 2006 dan perjanjian (lisan) atas sewa menyewa kapal pada bulan September 2005 berwenang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak jikalau terjadi perselisihan, walaupun ketentuan itu hanya tercantum pada Pasal 10 perjanjian tertulis atas sewa menyewa kapal pada bulan Juni 2006 ;

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat perjanjian tertulis atas sewa menyewa kapal pada bulan Juni 2006 tidak dapat dijadikan suatu perjanjian lanjutan dari perjanjian lisan atas sewa menyewa kapal pada bulan

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011



September 2005, karena antara kedua perjanjian tersebut memiliki objek perjanjian berupa kapal yang berbeda, sehingga harus dibuatkan perjanjian yang terpisah untuk masing-masing kapal. Selain itu mengenai pilihan domisili hukum haruslah disepakati secara tegas dalam suatu akta, dimana pada faktanya mengenai biaya sewa kapal yang didalilkan tidak dibayar oleh Pemohon Kasasi yang timbul dari perjanjian lisan atas sewa menyewa kapal pada bulan September 2005, Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tidak mengadakan pilihan domisili hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam suatu akta, karenanya Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berhak dan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan a quo (Pasal 142 ayat 4 RBg.) ;

Bahwa dengan demikian pilihan domisili hukum harus dilakukan secara tegas dalam suatu akta, karenanya tidak dapat dilakukan secara diam-diam dalam suatu perjanjian secara lisan (Pasal 142 ayat 4 RBg) ;

Bahwa oleh karena terbukti perjanjian lisan atas sewa menyewa kapal pada bulan September 2005, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak mengadakan pilihan domisili hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam suatu akta, maka seharusnya Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menyatakan tidak berhak dan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan a quo (Pasal 142 ayat 4 RBg). Judex Facti tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya dalam mengadili perkara a quo (pasal 30 ayat (1) huruf a UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terakhir dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

4. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena petitum tidak didukung oleh posita dalam gugatan a quo ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa jika dicermati gugatan Penggugat ternyata telah dijelaskan bahwa tuntutan Penggugat tersebut dalam kaitannya dengan sewa menyewa kapal yang pembayarannya dengan Dolar Singapura dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata uang Rupiah, sehingga demikian eksepsi Tergugat ditolak oleh Pengadilan" ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Judex Facti tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti tersebut, karena dalam petitum gugatan a quo, Pemohon Kasasi menuntut agar Pemohon Kasasi membayar biaya sewa kapal dalam mata uang Rupiah sebesar Rp. 114.493.045,50 (seratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh lima Rupiah lima puluh sen), akan tetapi dalam posita gugatan a quo, Pemohon Kasasi tidak menjelaskan dan tidak merinci untuk pembayaran-pembayaran apa saja, karena dalam Posita satu-satunya kewajiban yang didalilkan harus dibayar Pemohon Kasasi adalah hanya membayar biaya sewa kapal, sedang ditetapkan dalam posita gugatan a quo, biaya sewa kapal ditetapkan dalam mata uang asing Dolar Singapura, bukan mata uang Rupiah ;

Bahwa karena petitum tidak didukung oleh posita dalam gugatan a quo, maka gugatan a quo tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan a quo sudah sepatutnya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*) ;

Bahwa mengenai hal ini, Pemohon Kasasi mohon menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 550/K/Sip/1979 tanggal 8 Agustus 1980, yang merumuskan sebagai berikut :

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut. Gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam gugatan balik dituntut pula orang-orang yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini";

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti yang menolak eksepsi Pemohon Kasasi agar gugatan a quo dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena petitum tidak didukung oleh posita dalam gugatan a quo, telah melanggar hukum (acara) yang berlaku (pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terakhir diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Seluruh biaya sewa kapal yang timbul dari perjanjian lisan atas sewa menyewa kapal bulan September 2005 dan perjanjian tertulis atas sewa menyewa kapal bulan Juni 2006 bukan sebesar S \$ 797. 457, 98, karena jumlah tersebut dimasukkan pula dengan biaya kapal tunda TB. Dabo 18 dan Tongkang MP 2304 sebesar S \$ 45.000,00 dan biaya pembelian 25 batang besi sebesar S \$ 3.696,00 ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang pertimbangan hukumnya, menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dari jumlah sewa kapal sebesar S \$ 797. 457, 98 tersebut harus diperhitungkan dan dikeluarkan biaya sewa kapal tunda Dabo 18 dan tongkangnya sebesar S \$ 45.000,00 karena kapal itu tidak termasuk kapal yang disewa oleh Tergugat dalam gugatan a quo, pembelian 25 batang besi siku sebesar S \$ 3.696,00 karena bukan merupakan biaya sewa kapal menurut gugatan a quo, dan biaya sewa kapal Dabo 3 dan tongkang MP 2308 sebesar S\$ 135.000,00 karena diperjanjikan secara lisan pada bulan Juni 2006 sehingga sengketa yang timbul bukan wewenang dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ;

Menimbang bahwa walaupun Kapal Tunda 18 dan Tongkang MP 2304 tidak termasuk kapal yang disewa oleh Tergugat dalam gugatan a quo, namun karena kapal itu nyata-nyata dipakai/digunakan oleh Tergugat sebagai ganti dari kapal dan tongkang lainnya yang mengalami kerusakan maka menurut Majelis Hakim sesuai dengan azas keadilan dan kepatutan maka Tergugat wajib membayar sewa kapal yang dipakai/digunakan walaupun secara formalitas tidak termasuk dalam gugatan a quo, oleh karena itu tidak beralasan biaya tersebut dikeluarkan dari biaya sewa kapal ;

Menimbang bahwa mengenai dalil Tergugat bahwa pembelian 25 batang siku harus dikeluarkan dari jumlah sewa kapal, akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan point atau butir 6.B bukti P.7, P. 8, P. 9, dan P.10 dinyatakan bahwa biaya-biaya pengoperasian armada yang ditanggung oleh pihak kedua (Tergugat).... ;

Menimbang bahwa ternyata dalam pengoperasian kapal tersebut disamping biaya sewa kapal, Tergugat juga diwajibkan membayar biaya-biaya seperti yang tersebut diatas, oleh karena itu, karena biaya pembelian 25 batang besi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siku sudah diatur dala Point 6 bukti P. 7, P. 8, P.9 dan P.10 maka biaya tersebut wajib dibebankan kepada Tergugat karena telah diperjanjikan" ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Judex Facti yang berpendapat bahwa biaya sewa kapal tunda Tb. Dabo 18 dan Tongkang MP 2304 merupakan kewajiban dari Pemohon Kasasi. Berdasarkan posita gugatan a quo Termohon Kasasi, kapal tunda Tb. Dabo 18 dan Tongkang MP 2304 bukan merupakan kapal yang disewa oleh Pemohon Kasasi dalam perjanjian sewa menyewa kapal tanggal 23 Juni 2006, tetapi berbeda dengan posita sebelumnya pada petitum gugatan a quo, Termohon Kasasi mendalilkan total biaya yang menjadi kewajiban Pemohon Kasasi sebesar S \$ 797.457,98 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh Dolar Singapura sembilan puluh delapan sen) dimana jumlah tersebut dimasukan pula biaya sewa kapal Tunda Tb. Dabo 18 dan Tongkang MP 2304 ;

Bahwa selain itu, dalam persidangan terbukti menurut hukum bahwa Termohon Kasasi telah melakukan tagihan sebesar S \$ 45.000,00 (empat puluh lima ribu Dolar Singapura) kepada Pemohon Kasasi atas biaya sewa kapal Tunda Tb. Dabo 18 dan Tongkang MP 2304 sesuai dengan statement Nomor 033/DN.IV/06 tanggal 12 April 2006 dan Invoice Nomor 026/TB/ K/ IV/06 tanggal 12 April 2006, dari PT. Pelayaran Nasioal Bahtera Bestari Shipping kepada PT. Sumber Sejahtera Logistik Prima (vide bukti P-19 = T/ P.d.r.-2), sehingga sangat jelas bahwa kapal tunda Tb. Dabo 18 dan Tongkang MP 2304 bukan merupakan kewajiban dari Pemohon Kasasi dalam perkara ini ;

Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Judex Facti yang berpendapat bahwa pembelian 25 batang besi siku sebesar S \$ 3.696,00 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam Dolar Singapura) merupakan kewajiban dari Pemohon Kasasi. Pada posita gugatan a quo, kewajiban Pemohon Kasasi yang didalilkan oleh Termohon Kasasi hanyalah biaya sewa kapal saja. Tetapi berbeda dengan positanya, pada Petitum gugatan a quo Termohon Kasasi mendalilkan total biaya yang menjadi kewajiban Pemohon Kasasi sebesar S \$ 797.457,98

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh Dolar Singapura sembilan puluh delapan sen) dimana jumlah tersebut dimasukan pula biaya pembelian 25 batang besi sebesar S \$ 3.696,00 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam Dolar Singapura) ;

Bahwa terbukti pula menurut hukum pada bulan September 2006, Termohon Kasasi telah melakukan tagihan kepada Pemohon Kasasi atas pembelian 25 batang besi siku sebesar S \$ 3.696,00 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam Dolar Singapura), berdasarkan invoice 01/BMS/ IX/06 (vide bukti P-55 s.d. P-56) dan pengakuan dari Termohon Kasasi dalam butir Nomor 18 repliknya yang menyatakan "pembelian 25 (dua puluh lima) batang besi siku sebesar S \$ 3.696,00 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam Dolar Singapura), tidak dicantumkan dalam bukti perjanjian kapal akan tetapi merupakan hutang Pemohon Kasasi", dimana pembelian 25 (dua puluh lima) batang besi siku itu tidak termasuk dalam biaya sewa kapal yang terdapat dalam perjanjian sewa menyewa kapal tanggal 23 Juni 2006 ;

Bahwa dengan demikian, telah terbukti menurut hukum bahwa biaya sewa kapal Tunda Tb. Dabo 18 dan Tongkang MP 2304 sebesar S \$ 45.000,00 (empat puluh lima ribu Dolar Singapura) dan pembelian 25 batang besi siku sebesar S \$ 3.696,00 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam Dolar Singapura) bukan merupakan kewajiban Pemohon Kasasi sesuai dengan posita pada gugatan a quo sehingga harus diperhitungkan dan dikeluarkan dari total biaya yang menjadi kewajiban Pemohon Kasasi yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dalam gugatan a quo ;

Bahwa karenanya terbukti menurut hukum seluruh biaya sewa kapal yang timbul dari perjanjian lisan atas sewa menyewa kapal bulan September 2005 dan perjanjian tertulis atas sewa menyewa kapal bulan Juni 2006 bukan sebesar S \$ 797.457,98, karena jumlah tersebut dimasukkan pula dengan biaya kapal Tunda TB. Dabo 18 dan Tongkang MP2304 sebesar S \$ 45.000,00 dan biaya pembelian 25 batang besi sebesar S \$ 3.696,00. Putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum (acara) yang berlaku (pasal 30 ayat (I) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terakhir dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak adanya claim dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi pada waktu kapal mengalami kerusakan, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi atas kerusakan kapal tersebut ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa beberapa kapal yang disewa dari Penggugat mengalami kerusakan dan biaya yang tidak terlaksana yang menjadi beban dan tanggungjawab Penggugat adalah sebesar S \$ 20.000,00 ;

Menimbang, bahwa biaya tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat dan walaupun hal itu benar seyogyanya hal itu di claim pada saat pengoperasian kapal, oleh karena tidak pernah ada claim Tergugat atas biaya kerusakan tersebut. Menurut Majelis Hakim dalil-dalil tersebut tidak beralasan sehingga tidak patut diperhitungkan/dikeluarkan dari jumlah biaya sewa kapal ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Judex Facti tersebut, dengan alasan - alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang berpendapat bahwa biaya ganti rugi akibat kerusakan kapal tidak patut diperhitungkan atau dikeluarkan dari jumlah biaya sewa kapal, karena tidak pernah ada claim dari Pemohon Kasasi atas biaya kerusakan tersebut. Menurut hukum, sudah menjadi kewajiban dari Termohon Kasasi sebagai pihak yang layak menyewakan kapal untuk menyediakan kapal dalam kondisi yang baik dan layak beserta Anak Buah Kapal (ABK) sesuai dengan perjanjian sewa menyewa kapal tanggal 23 Juni 2006 ;

Bahwa mengenai kewajiban penyewa kapal juga ditegaskan oleh H.M.N. Purwosutjipto, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 5", Hal. 185, yang berpendapat sebagai berikut :

"Menurut Pasal 460 KUHD, tercarter mempunyai kewajiban :

- Memelihara kapal dengan sebaik-baiknya, sehingga kapal tetap layak laut (*zeewaardig*) ;
- Memperlengkapi kapalnya dengan alat perlengkapan yang baik ;

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memperlengkapi kapalnya dengan pelaut yang cakap, rajin dan bertanggung jawab ;

d. Bila kapal itu digerakkan dengan tenaga mesin, maka bahan bakar bagi mesin-mesin itu menjadi beban pencarter ;

Bila hal-hal tersebut diatas tidak dicukupi dengan baik dan si pencarter menderita rugi, maka pencarter dapat menuntut ganti rugi kepada tercarter.

(Pasal 460 KUHPer) " ;

Bahwa dengan demikian menurut hukum jika Termohon Kasasi sebagai pihak yang menyewakan kapal tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan kapal dalam kondisi yang layak, atau dalam hal ini kapal yang disewakan Termohon Kasasi mengalami kerusakan, maka Pemohon Kasasi berhak untuk menuntut biaya ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat kerusakan kapal tersebut kepada Termohon Kasasi ;

Bahwa selain itu, mengenai tidak adanya claim dari Pemohon Kasasi pada waktu kapal mengalami kerusakan, mengenai biaya ganti rugi akibat kerusakan kapal, berdasarkan pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sebagai berikut :

"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun..." ;

Bahwa karenanya Pemohon Kasasi berpendapat bahwa tidak adanya claim dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi pada waktu kapal mengalami kerusakan, mengenai biaya ganti rugi akibat kerusakan kapal, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi atas kerusakan kapal tersebut. Pemohon Kasasi secara hukum berhak untuk mengajukan claim atas kerusakan kapal tersebut hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu 30 (tiga puluh tahun), dan Termohon Kasasi wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian akibat kerusakan kapal tersebut ;

Bahwa karena pada faktanya kapal yang disewakan Termohon Kasasi mengalami kerusakan, maka sudah selayaknya menurut hukum, Pemohon Kasasi berhak untuk memperoleh biaya ganti rugi akibat kerusakan kapal tersebut dari Termohon Kasasi, dimana biaya kerugian akibat kerusakan kapal tersebut dapat dikompensasikan (dikurangi) dari biaya sewa kapal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewajiban Pemohon Kasasi berdasarkan gugatan a quo, yaitu sebesar S \$ 20.000 (dua puluh ribu Dolar Singapura) (Vide bukti T/P. d.r.-3) ;

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa biaya ganti rugi akibat kerusakan kapal tidak patut diperhitungkan atau dikeluarkan dari jumlah biaya sewa kapal, karena tidak pernah ada claim dari Pemohon Kasasi atas biaya kerusakan tersebut, telah salah menerapkan hukum (pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terakhir dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

7. Termohon Kasasi sebagai pihak yang menyewakan kapal wajib menyediakan anak buah kapal yang bertanggung jawab, sehingga kebakaran kayu milik Pemohon Kasasi disebabkan akibat kelalaian anak buah kapal (ABK) Termohon Kasasi dan diatas kapal milik Termohon Kasasi, maka menurut hukum kerugian yang diderita Pemohon Kasasi akibat kebakaran 1500 kubik kayu tersebut menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi sepenuhnya ;

Bahwa Pemohon kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang pertimbangan hukumnya, menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa kayu milik Tergugat sebanyak 1500 kubik yang diangkut kapal Bahtera 5 mengalami kebakaran karena kelalaian anak buah kapal (ABK) dari Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat... ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Sumantri dan saksi Alfian (mantan karyawan Tergugat sebagai juru ukur kayu) maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Fredi dan saksi Busiang bahwa Tongkang Bahtera 5 yang sedang sandar di pelabuhan dekat Perusahaan Tergugat di Lingga terbakar tengah malam kira-kira jam 24.00 di saat karyawan yang menginap di camp dan ABK kapal terlelap tidur dan saksi-saksi terbangun melihat kayu yang dimuat diatas tongkang sedang terbakar dan saat kejadian tidak ada orang diatas tongkang karena sudah tertidur dan para saksi tidak ada yang mengetahui

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011



penyebab kebakaran, dan kapal tidak dalam keadaan berlayar mengangkut kayu sebagaimana

didalilkan Tergugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa kebakaran kayu yang dimuat diatas tongkang disebabkan karena kelalaian ABK Penggugat, oleh karena itu kerugian akibat kebakaran kayu yang dimuat diatas tongkang tersebut tidak dapat dibebankan kepada Penggugat oleh karena itu tidak beralasan biaya atau kerugian tersebut dikeluarkan dari jumlah biaya sewa kapal dan tongkang ;"

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Judex Facti tersebut, dengan alasan - alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang berpendapat, bahwa kerugian yang diderita Pemohon Kasasi akibat kebakaran kayu yang berada di kapal Termohon Kasasi tidak dapat dibebankan kepada Termohon Kasasi karena tidak dapat dibuktikan bahwa kebakaran tersebut terjadi akibat kelalaian anak buah kapal (ABK). Pada faktanya, sebagaimana Surat Laporan Kepolisian Sektor Lingga Nomor Pol: STPL/03/III/2006 pada tanggal 11 Maret 2006 (vide bukti T/P.d.r.-4), peristiwa kebakaran 1500 kubik kayu milik Pemohon Kasasi terjadi diatas kapal Bahtera 5 atau diatas kapal yang disewa Pemohon Kasasi dari Termohon Kasasi beserta anak buah kapalnya (ABK). Menurut hukum, ditegaskan oleh H.M.N. Purwosutjipto, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 5", Hal. 185, berpendapat bahwa:

"Menurut Pasal 460 KUHD, tercarter mempunyai kewajiban :

- Memelihara kapal dengan sebaik-baiknya, sehingga kapal tetap layak laut (zeewaardig) ;
- Memperlengkapi kapalnya dengan alat perlengkapan yang baik ;
- Memperlengkapi kapalnya dengan pelaut yang cakap, rajin dan bertanggung jawab ;
- Bila kapal itu digerakan dengan tenaga mesin, maka bahan bakar bagi mesin-mesin itu menjadi beban pencarter ;

Bila hal-hal tersebut diatas tidak dicukupi dengan baik dan si pencarter menderita rugi, maka pencarter dapat menuntut ganti rugi kepada tercarter. (Pasal 460 KUHPer)" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu H.M.N Purwosotjipto, dalam bukunya halaman 189 juga berpendapat :

"Mengenai tanggung jawab pengangkut ini diatur dalam pasal 468 ayat (2) KUHD, yang isinya sebagai berikut :

- a. Pengangkut wajib mengganti kerugian pengirim, apabila barang yang diangkutnya tidak dapat diserahkan atau rusak ;
- b. Tetapi pengangkut tidak berkewajiban mengganti kerugian pengirim, bila tidak dapat diserahkan atau rusaknya barang itu disebabkan karena :
 1. Suatu malapetaka yang tidak dapat dihindarkan terjadinya ;
 2. Sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri ;
 3. Suatu kelalaian atau kesalahan si pengirim sendiri ;

Bahwa berdasarkan pasal 460 dan pasal 468 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, menurut hukum Termohon Kasasi sebagai pemilik kapal memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kapal miliknya termasuk kayu milik Pemohon Kasasi, yang pada faktanya terbakar diatas kapal milik Termohon Kasasi. Selain itu secara tegas dikatakan pada pasal 460 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bahwa Termohon Kasasi sebagai pihak yang menyewakan kapal wajib untuk menyediakan anak buah kapal yang bertanggung jawab, sehingga karena kebakaran kayu milik Pemohon Kasasi ini disebabkan akibat kelalaian anak buah kapal (ABK) Termohon Kasasi dan diatas kapal milik Termohon Kasasi, maka sudah selayaknya menurut hukum kerugian yang diderita Pemohon Kasasi akibat kebakaran 1500 kubik kayu tersebut menjadi langgungjawab Termohon Kasasi sepenuhnya ;

Bahwa jikalau belum terbukti bahwa kebakaran tersebut diakibatkan oleh kelalaian anak buah kapal (ABK), Termohon Kasasi tetap bertanggung jawab atas kayu yang pada faktanya terbakar diatas kapal milik Termohon Kasasi. Karena berdasarkan pasal 468 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kewajiban Termohon Kasasi baru akan terhapus bila Termohon Kasasi dapat membuktikan bahwa peristiwa kebakaran tersebut terjadi disebabkan oleh suatu malapetaka yang tidak dapat terhindarkan terjadinya (force majeure), sifat atau cacat barang itu sendiri, atau karena kesalahan Pemohon Kasasi ;

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena pada faktanya kebakaran 1500 kubik kayu milik Pemohon Kasasi terjadi diatas kapal milik Termohon Kasasi dan merupakan akibat kelalaian Anak Buah Kapal (ABK) Termohon Kasasi, kebakaran 1500 kubik kayu tersebut menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi sebesar Rp.300.000,00 per kubik kali 1500 kubik atau setara dengan Rp. 450.000.000,00 atau S \$ 90.000,00, sehingga sudah selayaknya menurut hukum Termohon Kasasi berkewajiban untuk membayar ganti kerugian yang diderita Pemohon Kasasi tersebut dengan mengurangnya dari biaya sewa kapal yang menjadi kewajiban Pemohon Kasasi berdasarkan gugatan a quo ;

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti yang menolak dalil Pemohon Kasasi mengenai Pemohon Kasasi mengalami kerugian berupa 1500 kubik kayu sebagai akibat dari kebakaran yang terjadi pada Kapal Bahtera 5 yang mengalami kebakaran karena kelalaian anak buah kapal (ABK) Termohon Kasasi, telah salah menerapkan hukum (pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terakhir dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

8. Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran biaya sewa kapal seluruhnya sebesar S \$ 390.425,98 kepada Termohon Kasasi ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan sebagai berikut :

" Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti T/P.d.r.5 bukti transfer via BCA tanggal 8 Juni 2006 sebesar Rp. 241.340.800,00 atau S \$ 48.268,16; bukti T/P.d.r.6 bukti via Bank Danamon tanggal 27 Juni 2006 sebesar Rp.400.000.000,00 atau S \$ 80.000,00; bukti T/P.d.r.8 transfer via Danamon tanggal 7 September 2006 sebesar Rp.190. 785.600,00 atau S \$ 38.157,12; bukti T/P.d.r. 9 transfer via Bank Mandiri tanggal 25 September 2006 sebesar Rp.100.000.000,00 atau S \$ 20.000,00 semuanya ditujukan kepada Hendi bukannya ditujukan kepada Selamat Budiman (Penggugat), seperti halnya bukti T/P.d.r. 7, oleh karena itu pembayaran yang dilakukan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendi tidak merupakan pembayaran kepada Penggugat oleh karena itu bukti-bukti tersebut dikesampingkan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa bukti T/P.d.r.7 yang di transfer Tergugat tanggal 30 Agustus 2006 via Bank Danamon sebesar Rp.520.000.000,00 atau S \$ 104.000,00 yang ditujukan kepada Selamat Budiman (Penggugat) adalah sama dengan bukti Penggugat P.36 dan uang yang ditransfer sudah dibukukan dalam pembukuan Penggugat dan dalam P.36 terlihat hutang Tergugat telah dikurangi sebesar Rp.520.000.000,00, namun hutang Tergugat dikurangi dalam mata uang Rupiah bukan mata uang Dolar Singapura ;

Menimbang mengenai dalil Tergugat yang menyatakan telah melakukan pembayaran tanggal 20 Oktober 2006 sebesar S \$ 100.000,00 tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu dalil-dalil Tergugat tersebut dikesampingkan oleh Pengadilan" ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Judex Facti tersebut, dengan alasan - alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang berpendapat, bahwa pembayaran yang telah dilakukan Pemohon Kasasi kepada Hendi, tidak dapat diperhitungkan sebagai pembayaran yang telah dilakukan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi. Judex facti berpendapat, pembayaran yang dapat diperhitungkan hanya pembayaran yang dibayarkan kepada Selamat Budiman (Termohon Kasasi). Menurut Pemohon Kasasi, pada faktanya Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi baik melalui via transfer kepada Hendy dan kepada Selamat Budiman serta pembayaran secara tunai kepada Aheng untuk membayar biaya sewa kapal, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 8 Juni 2006, Pemohon Kasasi melakukan pengiriman (transfer) uang kepada Termohon Kasasi melalui rekening Hendy di Bank BCA sebesar Rp.241.340.800,00 (eq : S \$ 1 = Rp.5000,00) = S \$ 48.268,16 (vide bukti T/P.d.r.-5) ;
- b. Pada tanggal 27 Juni 2006, Pemohon Kasasi melakukan pengiriman (transfer) uang kepada Termohon Kasasi melalui rekening Hendy di Bank

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon sebesar Rp.400.000.000,00 (eq : S \$ 1 = Rp.5000,00) = S \$ 80.000,00 (vide bukti T/P.d.r.-6) ;

- c. Pada tanggal 30 Agustus 2006, Pemohon Kasasi melakukan pengiriman (transfer) uang kepada Termohon Kasasi melalui rekening Selamat Budiman di Bank Danamon sebesar Rp.520.000.000,00 (eq : S \$ 1 = Rp.5000,00) = S \$ 104.000,00 (vide bukti T/P.d.r.-7) ;
- d. Pada tanggal 7 September 2006, Pemohon Kasasi melakukan pengiriman (transfer) uang kepada Termohon Kasasi melalui rekening Hendy di Bank Danamon sebesar Rp.190.785.600,00 (eq S \$ 1 = 38.157,12 (vide bukti T/P.d.r.-8) ;
- e. Pada tanggal 25 September 2006, Pemohon Kasasi melakukan pengiriman (transfer) uang kepada Termohon Kasasi melalui rekening Hendy di Bank BCA sebesar Rp.100.000.000,00 (eq : S \$ 1 = Rp.5000,00) = S \$ 20.000,00 (vide bukti T/P.d.r.-9) ;
- f. Pada tanggal 20 Oktober 2006, Pemohon Kasasi melakukan pembayaran secara tunai kepada Termohon Kasasi melalui Aheng sebesar Rp.500.000.000,00 (eq : S \$ 1 = Rp.5000,00) = S \$ 100.000,00, yang telah dibenarkan oleh keterangan saksi : Tan Siok Hang ;

Bahwa telah terbukti menurut hukum berdasarkan saksi yang berkaitan satu sama lain bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp.500.000.000,00 (eq : S \$ 1 = Rp.5000,00) = S \$ 100.000,00 kepada Termohon Kasasi melalui Aheng untuk biaya sewa kapal yang didasarkan pada Perjanjian Sewa Menyewa Kapal ;

Bahwa berdasarkan rincian tersebut, dapat ditarik fakta, baik Selamat Budiman, Hendy, dan Aheng, yang merupakan pengurus dan pemilik dari PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping (vide Bukti P-I,2,3 dan 54) telah menerima pembayaran dari Pemohon Kasasi untuk biaya sewa kapal dimana pembayaran melalui Selamat Budiman sebesar Rp. 520.000.000,00 (eq : S \$ 1 = Rp.5000.000) = S \$ 104.000,00 ; pembayaran melalui Hendy sebesar Rp. 932.126.400,00 (eq : S \$ 1 = Rp.5000,00) = S \$ 186.425,28 dan pembayaran melalui Yusak kepada Aheng sebesar Rp. 500.000.000,00 (eq : S \$ 1 = Rp.5000,00) = S \$ 100.000,00. Sehingga total keseluruhan yang telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi sebesar Rp.1.952.126.400,00 (eq : S \$ 1 = Rp.5000,00) = S \$ 390.425,28 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping, (vide Bukti P-I ,2,3 dan 54) Hendy dan Aheng merupakan pengurus dan Direktur dari PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping, sehingga pembayaran yang dilakukan Pemohon Kasasi kepada Hendy dan Aheng adalah pembayaran yang bertujuan untuk membayar biaya sewa kapal kepada perusahaan yang dipimpinnya yaitu PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping dimana Hendi bertindak sebagai Direkturnya. Selain itu PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping dalam Repliknya juga tidak pernah menyangkal bahwa pembayaran yang dilakukan Pemohon Kasasi terhadap Hendy bukan merupakan pembayaran untuk biaya sewa kapal, sehingga menurut hukum sudah selayaknya berdasarkan bukti transfer-bukti transfer yang ada diatas, diperhitungkan untuk dikurangi dari kewajiban Pemohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi yaitu dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.952.126.400,00 (eq : S \$ 1 Rp.5000,00) S \$ 390.425,28 ;

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti yang telah mengenyampingkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran biaya sewa kapal seluruhnya sebesar S \$ 390.425,98 baik melalui trasfer maupun tunai kepada Termohon Kasasi sebagaimana diuraikan diatas, telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum (acara) yang berlaku (pasal 30 ayat (l) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terakhir dirubah dengan UU Nomor3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

9. Tindakan Termohon Kasasi secara sepihak menarik kembali kapal yang disewakannya kepada Pemohon Kasasi sebelum perjanjian tertulis atas sewa menyewa kapal bulan Juni 2006 berakhir, merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi), karenanya Termohon Kasasi wajib membayar ganti kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang pertimbangan hukumnya, menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa karena penarikan kapal tersebut telah diperjanjikan oleh para pihak di dalam surat perjanjian dan ternyata Tergugat lalai membayar/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi biaya sewa kapal tunda dan tongkang sebagaimana diperjanjikan bulan September 2005 dan bulan Juni 2006, dan kegiatan pengambilan kayu di perusahaan Tergugat telah dihentikan oleh Polisi maka menurut Majelis Hakim penarikan kapal tersebut adalah berdasar dan sah sehingga kerugian yang diderita oleh Tergugat akibat penarikan kapal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Penggugat melainkan tanggung jawab Tergugat” ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Judex Facti tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Judex Facti yang berpendapat, bahwa penarikan kapal yang dilakukan oleh pihak Termohon Kasasi berdasar dan sah karena Pemohon Kasasi terlibat persoalan dengan pihak kepolisian dan lalai dalam melaksanakan pembayaran, sehingga kerugian yang diderita Pemohon Kasasi bukan tanggung jawab Pemohon Kasasi. Menurut Pemohon Kasasi, berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuat bulan Juni 2006, masa atau jangka waktu sewa kapal yang telah disepakati antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah 1 (satu) tahun (vide bukti P-7, 8, 9, dan 10) sehingga Termohon Kasasi memiliki kewajiban untuk menyediakan kapal bagi Pemohon Kasasi sampai habisnya masa waktu yang telah diperjanjikan tersebut. Jikalau Termohon Kasasi berpendapat sesuai dengan butir 12 dari replik bahwa penarikan kapal tersebut dilakukan sebagai akibat dari lalainya Pemohon Kasasi dalam melakukan pembayaran sewa kapal dan karena Pemohon Kasasi terlibat masalah dengan kepolisian, kedua hal tersebut sangatlah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi. Hal tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran dari tindakan Termohon Kasasi yang melakukan penarikan kapal secara sepihak terhadap Pemohon Kasasi. Mengenai keterlibatan Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan kepolisian tentang illegal logging, pada saat itu kasus tersebut masih dalam tahap pemeriksaan yang pada akhirnya Pemohon Kasasi terbukti tidak bersalah dan dibebaskan. Selain itu, mengenai tuduhan Termohon Kasasi mengenai lalainya Pemohon Kasasi dalam pembayaran sewa kapal, haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya oleh pengadilan sehingga hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak boleh dijadikan alasan oleh Termohon Kasasi untuk menarik kapal secara sepihak. Penarikan kapal secara sepihak yang dilakukan oleh Termohon Kasasi ini juga telah ditegaskan oleh saksi Lina Tan yang telah memberikan keterangan dimuka sidang tanggal 1 Desember 2009, sehingga akibat penarikan kapal secara sepihak tersebut menurut hukum Termohon Kasasi telah cidera janji atau wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi ;

Bahwa sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi dengan melakukan penarikan kapal secara sepihak, maka Pemohon Kasasi menderita kerugian berupa :

- Biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) sebesar S \$ 35.000,00 (tiga puluh lima ribu Dolar Singapura) per kapal, sehingga untuk 4 (empat) kapal, seluruhnya S \$ 140.000,00 (seratus empat puluh ribu Dolar Singapura) (vide bukti T-9) ;
- Biaya sewa kapal lain sebesar S \$ 5.000,00 (lima ribu Dolar Singapura) per puluh ribu Dolar Singapura), untuk jangka waktu sampai dengan perjanjian berakhir, sehingga biaya keseluruhan S \$ 160.000,00 (seratus enam puluh ribu Dolar Singapura) ;
- Denda keterlambatan penyerahan kayu sebesar S \$ 25.000,00 (dua puluh lima ribu Dolar Singapura) ;
- Kehilangan keuntungan atas penjualan kayu sebesar S \$ 36.000,00 (tiga puluh enam ribu Dolar Singapura) ;

Bahwa dengan demikian sebagai akibat dari perbuatan cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan Termohon Kasasi berupa penarikan kapal secara sepihak, maka Termohon Kasasi wajib membayar ganti kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi yaitu sebesar S \$ 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu Dolar Singapura) ;

Bahwa karenanya putusan Judex Facti yang mengesampingkan dalil Pemohon Kasasi mengenai kerugian akibat penarikan kapal secara sepihak sebelum berakhirnya perjanjian, telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum (acara) yang berlaku (pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terakhir diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi biaya sewa kapal yang menjadi kewajiban Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi telah dibayarkan oleh PT. Dabo Indah Industry kepada PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari sebagai akibat perjanjian jual beli kayu pada tanggal 23 Agustus 2005 antara Pemohon Kasasi dengan PT. Dabo Indah Industry ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya yang mengemukakan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa dari keseluruhan pasal-pasal bukti T/P.d.r. 11 tentang Surat Perjanjian jual beli kayu tanggal 23 Agustus 2005 antara PT. Sumber Sejahtera Logistik Prima sebagai Penjual dengan PT. Dabo Indah Industri sebagai Pembeli tersebut tidak ada menyatakan Selamat Budiman atau PT Pelayaran Nasional Bahtera Bestari sebagai penjamin melainkan hanya menunjuk Hengky Suryawan, oleh karena itu tidak relevan dan tidak berdasar penjaminannya dialihkan kepada Penggugat, dengan demikian bukti T/P.d.r-12.a sampai dengan T/P.d.r.12.n berupa tagihan dari Tergugat kepada PT.Dabo Indah Industri dan T/P.d.r.13 serta T/P.d.r.14 karena tidak relevan dengan perkara ini patut dikesampingkan oleh Pengadilan, lagi pula berdasarkan ketentuan pasal 1831 BW bahwa si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selainnya jika si berhutang lalai, sedangkan harta benda si berhutang itu harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya, berarti si penanggung hanya dapat diminta pertanggung jawaban apabila si debitur tidak mempunyai harta benda sama sekali untuk membayar hutangnya ;

Bahwa dengan demikian karena Penggugat tidak dapat dilibatkan dalam hal hutangnya orang lain (PT.Dabo Indah Industry) maka tuntutan Tergugat agar Penggugat bertanggung jawab atas hutang PT.Dabo Industry tidak berdasar sama sekali sehingga patut dan wajar ditolak oleh pengadilan ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Judex Facti tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang berpendapat, bahwa Termohon Kasasi tidak dapat dilibatkan dalam hutang orang lain (PT. Dabo Indah Industry). Pada faktanya mengenai pembelian kayu yang dilakukan oleh PT. Dabo Indah Industri kepada Pemohon Kasasi, telah terbukti menurut hukum berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Dabo Indah Industri Nomor 001/DH/IX/09 tertanggal 29 September 2009, dan Surat PT. Sumber Sejahtera Logistik Prima Nomor 071/SSLP/x/09 tertanggal 7 Oktober 2009, PT. Dabo Indah Industri telah membayar harga atas kayu milik Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sebesar S \$ 738.821,80 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu Dolar Singapura delapan puluh sen) untuk dikompensasikan dengan harga biaya sewa kapal yang disewa oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sesuai dengan gugatan a quo (vide bukti P-57 s.d. P-58 = T/P.d.r. -13 s.d. T/P.d.r. -14), tetapi Termohon Kasasi tidak mengkompensasikan pembayaran pembelian kayu yang telah dibayarkan PT. Dabo Indah Industri tersebut yang telah diterimanya terhadap biaya sewa kapal yang menjadi kewajiban Pemohon Kasasi ;

Bahwa mengenai pembayaran kayu milik Pemohon Kasasi yang telah dibayarkan oleh PT. Dabo Indah Industri kepada Termohon Kasasi untuk dikompensasikan dengan biaya sewa kapal yang menjadi kewajiban Pemohon Kasasi sesuai dengan gugatan a quo, telah diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi : Saksi Yovita sebagai pembeli kayu dan Saksi Lina Tan sebagai Administrasi PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari ;

Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi diatas, telah terbukti menurut hukum bahwa pada faktanya, PT. Dabo Indah Industri telah melakukan pembayaran harga kayu yang dibelinya dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi melalui Hengky sebagai Komisarisi dari PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari sebesar S \$ 738.821,80 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu Dolar Singapura delapan puluh sen) untuk dikompensasikan dengan biaya sewa kapal yang berdasarkan gugatan a quo merupakan kewajiban Pemohon Kasasi ;

Bahwa berdasarkan fakta dimana telah terbukti menurut hukum PT. Dabo Indah Industri telah melakukan pembayaran harga kayu kepada Termohon Kasasi, karenanya Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan Termohon Kasasi tidak patut dilibatkan dalam hutang orang lain walaupun Hengky Suryawan bertindak sebagai penjamin, berdasarkan ketentuan pasal 1831 BW bahwa si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selainnya jika si

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang lalai, sedangkan harta benda si berhutang itu harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya, berarti si penanggung hanya dapat diminta pertanggung jawaban apabila si debitur tidak mempunyai harta benda sarna sekali untuk membayar hutangnya ;

Karena pada faktanya, PT. Dabo Indah Industri tidak berhutang melainkan telah melakukan pembayaran atas harga kayu kepada Termohon Kasasi melalui Hengky selaku Komisaris Utama PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari ;

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti yang telah mengesampingkan bukti- bukti dan saksi yang menyatakan pembayaran kayu milik Pemohon Kasasi yang telah dibayarkan oleh PT. Dabo Indah Industri kepada Termohon Kasasi, untuk dikompensasikan dengan biaya sewa kapal, telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum (acara) yang berlaku (pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terakhir diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

11. Kewajiban Pemohon Kasasi sebesar S \$ 682.457,98 terhadap Termohon Kasasi belum diperhitungkan dari berbagai pembayaran yang telah dilakukan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi serta berbagai kompensasi-kompensasi lainnya seluruhnya sebesar S \$ 1.544.943,08, karenanya Pemohon Kasasi masih memiliki piutang terhadap Termohon Kasasi sebesar S \$ 862.485,10 ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa karena tidak terbukti adanya pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat selain yang sudah dibukukan dalam pembukuan Penggugat dan sebagaimana tersebut dalam P.12 sampai dengan P.37 dan tidak berdasar dalil-dalil Tergugat tentang hal-hal yang dikompensasikan atau dikeluarkan dari jumlah sewa kapal yang menjadi kewajiban Tergugat maka hutang Tergugat sampai dengan Nopember 2006 adalah sebesar S \$ 682.457,98 (enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh ribu Dolar Singapura sembilan puluh delapan sen)" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Judex Facti tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang berpendapat bahwa pembayaran yang telah dilakukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibuktikan sehingga Pemohon Kasasi masih memiliki kewajiban hutang kepada Termohon Kasasi. Menurut Pemohon Kasasi, kewajiban Pemohon Kasasi sebesar S \$ 682.457,98 (enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh ribu Dolar Singapura sembilan puluh delapan sen) yang disebutkan dalam pertimbangan putusan Judex Facti belum dikurangi berbagai tagihan yang seharusnya dikeluarkan serta kompensasi-kompensasi dan yang menurut hukum sudah terbukti keberadaannya, antara lain:

- Tagihan kapal tunda Tb. Dabo 18 dan Tongkang MP 2304 sebesar S \$ 45.000,00 (empat puluh lima ribu Dolar Singapura) (vide bukti P-19 = T/P.d.r.-2) ;
- Tagihan atas pembelian 25 batang besi siku sebesar S \$ 3.696,00 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam Dolar Singapura) (vide bukti P-55 s.d. P-56) ;
- Biaya kapal yang tidak terlaksana sebesar S \$ 20.000,00 (dua puluh ribu Dolar Singapura) (Vide bukti T/P.d.r.-3) ;
- Kerugian akibat kebakaran 1500 kubik kayu sebesar S \$ 90.000,00 (sembilan puluh ribu Dolar Singapura) (vide bukti T/P.d.r.-4) ;
- Pembayaran via transfer kepada Hendy sebesar S \$ 186.425,28 (seratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima Dolar Singapura dua puluh delapan sen) yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi tetapi belum diperhitungkan (vide bukti T/P.d.r.-5, 6, 8 dan 9) ;
- Pembayaran secara tunai via Yusak kepada Aheng sebesar S \$ 100.000,00 (seratus ribu Dolar Singapura) yang telah dilakukan Pemohon Kasasi tetapi belum diperhitungkan (dibuktikan dengan Ket. saksi Tan Siok Hang dan Erland Reva Kristiawan alias Yusak) ;
- Kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi akibat wanprestasi yang dilakukan Termohon Kasasi dengan penarikan kapal secara sepihak yaitu sebesar S \$ 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu Dolar Singapura) ;

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran harga kayu milik Pemohon Kasasi dari PT. Dabo Indah Industri kepada Termohon Kasasi sebesar S \$ 738.821,80 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu Dolar Singapura delapan puluh sen) (vide bukti P-57 s.d. P-58 = TIP.d.r. -13 s.d. T/P.d.r. -14) ;

Jadi jumlah yang masih harus dikeluarkan serta dikompensasikan oleh Termohon Kasasi terhadap kewajiban Pemohon Kasasi sebesar S \$ 1.544.943,08 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga Dolar Singapura nol delapan sen), sehingga dari kewajiban Pemohon Kasasi sebesar S \$ 682.457,98 (enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh ribu Dolar Singapura sembilan puluh delapan sen) yang disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti, jika dikurangi dengan jumlah yang harus dikurang dan harus dikompensasikan menurut perhitungan Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi masih memiliki piutang terhadap Termohon Kasasi sebesar S \$ 862.485,10 (delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima Dolar Singapura sepuluh sen) ;

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti yang telah mengesampingkan dalil Pemohon Kasasi serta mengesampingkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang membuktikan kewajiban Pemohon Kasasi belum dikeluarkan dan dikompensasikan sebesar S \$ 1.544.943,08, telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum (acara) yang berlaku (pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terakhir diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

12. Berdasarkan posita dari gugatan a quo, kewaiiban Pemohon Kasasi yang didalilkan oleh Termohon Kasasi hanya mengenai pembayaran biaya sewa kapal, sehingga biaya-biaya selain biaya sewa kapal bukan merupakan kewajiban Pemohon Kasasi ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang pertimbangan hukumnya, menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.37 (tidak termasuk biaya SBSJ) yaitu sampai bulan September 2006 bahwa ternyata hutang Tergugat yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 63.579.333,50 (enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah lima puluh sen), dan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan hutang Tergugat sebesar Rp.114.493.045,50 adalah dengan menghitung biaya SBSJ, padahal hal tersebut tidak masuk dalam gugatan Penggugat dan menurut Majelis Hakim bahwa yang wajib dibayar oleh Tergugat sesuai dengan gugatannya dalam mata uang Rupiah hanya sebesar Rp.63.579.333,50 (enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah lima puluh sen);

Menimbang bahwa karena hal tersebut telah diperjanjikan, disamping biaya sewa kapal dalam mata uang Dolar Singapura, maka Tergugat wajib membayar kewajiban tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa bukti P.38 sampai dengan P.53 ditolak atau dikesampingkan oleh Pengadilan karena bukti-bukti tersebut tidak berkaitan dengan sewa menyewa kapal dan tidak diperjanjikan dalam P.7, P.8, P.9 dan P.10 lagi pula berdasarkan keterangan saksi Lina, Sumantri, dan Alfian, kapal dan tongkang telah ditarik sekitar bulan Oktober 2006, maka biaya yang berkaitan setelah penarikan kapal walaupun merupakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, namun karena hal tersebut tidak digugat maka patut dan wajar dikesampingkan oleh pengadilan ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang berpendapat, bahwa Pemohon Kasasi wajib membayar sebesar Rp. 63.579.333,50 (enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah lima puluh sen) karena hal tersebut telah diperjanjikan, disamping biaya sewa kapal dalam mata uang Dolar Singapura ;

Menurut Pemohon Kasasi, berdasarkan posita dalam gugatan a quo, yang menjadi kewajiban Pemohon Kasasi hanyalah biaya sewa kapal saja, sedangkan dalam petitum gugatan a quo, Termohon Kasasi memperhitungkan biaya-biaya diluar biaya sewa kapal, padahal menurut hukum apa yang dituntut atau dimintakan harus dijelaskan secara tegas oleh Termohon Kasasi dalam posita gugatan a quo, sehingga Pemohon Kasasi berpendapat bahwa biaya-biaya selain biaya sewa kapal bukan kewajiban

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon Kasasi yang dituntut oleh Termohon Kasasi dalam perkara ini sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti yang menghukum Pemohon Kasasi wajib membayar sebesar Rp. 63.5795:33,50 kepada Termohon Kasasi yang tidak berdasarkan posita dalam gugatan a quo, karena yang menjadi kewajiban Pemohon Kasasi hanyalah biaya sewa kapal saja, telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum (acara) yang berlaku (pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terakhir dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

13. Pemohon Kasasi telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar biaya sewa kapal kepada Termohon Kasasi, bahkan Pemohon Kasasi masih memiliki piutang terhadap Termohon Kasasi, sehingga menurut hukum Pemohon Kasasi tidak melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Termohon Kasasi ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang pertimbangan hukumnya, menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang berdasarkan bukti P.55 yaitu surat Tegoran tanggal 14 Nopember 2008 dan bukti P.56 yaitu surat Tegoran kedua tanggal 10 Desember 2008, Penggugat telah menyampaikan surat teguran (somasi) kepada Tergugat namun Tergugat tidak membayar kewajibannya untuk membayar hutang yang timbul dari perjanjian sewa-menyewa kapal dan tongkang bulan September 2005 dan bulan Juni 2006, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka petitum Penggugat Nomor 4 yang menyatakan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan) Ingkar Janji (Wanprestasi) dapat dikabulkan ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti tersebut diatas, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang berpendapat bahwa Pemohon Kasasi melakukan perbuatan wanprestasi kepada Termohon Kasasi. Pada faktanya, seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Pemohon Kasasi uraikan pada poin sebelumnya, Pemohon Kasasi telah melakukan berbagai pembayaran biaya sewa kapal yang menjadi kewajiban Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi baik pembayaran melalui transfer (vide bukti T/P.d.r.-5, 6, 7, 8 dan 9) maupun pembayaran secara tunai (keterangan saksi Tan Siok Hang dan Erland Reva Kristiawan alias Yusak), serta pejumlahan hutang yang berkaitan dengan pembayaran harga kayu milik Pemohon Kasasi oleh PT. Dabo Indah Industri kepada Termohon Kasasi (vide bukti P-57 s.d. P-58 = T/P.d.r. -13 s.d. T/P.d.r. -14). Bahkan setelah diperhitungkan, Pemohon Kasasi lah yang memiliki piutang terhadap Termohon Kasasi. Maka dengan adanya pembayaran-pembayaran tersebut, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban Pemohon Kasasi untuk membayar biaya sewa kapal ;

Bahwa dengan demikian karena Pemohon Kasasi telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar biaya sewa kapal kepada Termohon Kasasi, bahwa Pemohon Kasasi masih memiliki piutang terhadap Pemohon Kasasi maka putusan Judex Facti yang mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi agar Pemohon Kasasi dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Termohon Kasasi, telah salah menerapkan hukum (pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terakhir dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

14. Karena Pemohon Kasasi tidak memiliki hutang kepada Termohon Kasasi, justru sebaliknya berdasarkan perhitungan, Pemohon Kasasi memiliki piutang terhadap Termohon Kasasi sehingga perhitungan mengenai bunga yang dikabulkan oleh putusan Judex Facti tidak berdasar ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat membayar keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat apabila Tergugat tidak ingkar janji berupa bunga yaitu sebesar 18 % per tahun ;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat tersebut logis dan setara dengan bunga deposito di Bank oleh karena itu patut dikabulkan yaitu Tergugat wajib

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya yaitu $18 \% \times S \$ 682.457,98 \times 2,8 \text{ Tahun} = S \$ 343.958,82$ dan $18 \% \times \text{Rp. } 63.579.333,50 \times 2,8 \text{ Tahun} = \text{Rp.}32.043.984,00''$;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang berpendapat bahwa Pemohon Kasasi diwajibkan untuk membayar bunga kepada Termohon Kasasi sebagai akibat dari perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan putusan Judex Facti ;

Pemohon Kasasi berpendapat bahwa dengan pembayaran yang telah dilakukan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi baik pembayaran melalui via transfer (vide bukti T/P.d.r.-5, 6, 7, 8 dan 9), maupun pembayaran secara tunai (keterangan saksi Tan Siok Hang dan Erland Reva Kristiawan alias Yusak) serta segala perjumpaan hutang yang berkaitan dengan penjualan harga kayu kepada PT. Dabo Indah Industri kepada Termohon Kasasi (vide bukti P-57 s.d. P- 58 = T/P.d.r. -13 s.d. T/P.d.r. -14), dapat diartikan bahwa Pemohon Kasasi telah menjalankan kewajibannya kepada Termohon Kasasi untuk membayar sewa kapal, bahkan Pemohon Kasasi masih memiliki piutang terhadap Termohon Kasasi, sehingga perhitungan bunga yang diperhitungkan oleh Termohon Kasasi sangat tidak relevan, mengingat Pemohon Kasasi telah menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga sudah selayaknya perhitungan mengenai bunga tersebut dikesampingkan ;

Bahwa dengan demikian karena terbukti menurut hukum Pemohon Kasasi tidak memiliki hutang kepada Termohon Kasasi, justru sebaliknya berdasarkan perhitungan, Pemohon Kasasi memiliki piutang terhadap Termohon Kasasi, maka putusan Judex Facti yang mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi mengenai bunga, telah salah menerapkan hukum (pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terakhir dirubah dengan UU Nomor3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

15. Pembayaran harga kayu milik Pemohon Kasasi dari PT. Dabo Indah Industri kepada Termohon Kasasi serta berbagai kompensasi dan kerugian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diderita Pemohon Kasasi sebagai akibat dari hubungan sewa menyewa dengan Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi memiliki piutang terhadap Termohon Kasasi, karenanya menurut hukum Termohon Kasasi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Pemohon Kasasi ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang pertimbangan hukumnya, menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi bahwa Tergugat d.r. tidak dapat dilibatkan karena tidak ada kaitan dengan PT. Dabo Indah Industri dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat d.r. mengenai pembayaran yang telah dilakukan dan masalah kerugian yang dialaminya tidak dapat dibuktikan maka gugatan rekonvensi ini ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim" ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang berpendapat bahwa Termohon Kasasi tidak dapat dilibatkan dengan hutang piutang Pemohon Kasasi dengan PT. Dabo Indah Industri dan dalil-dalil mengenai pembayaran yang telah dilakukan Pembanding serta kerugian-kerugian yang telah dialaminya tidak dapat diperhitungkan karena tidak dapat dibuktikan. Menurut Pemohon Kasasi mengenai permasalahan hutang-piutang yang berkaitan dengan PT. Dabo Indah Industri sudah terbukti menurut hukum berdasarkan bukti surat (vide bukti P-57 s.d. P-58 = T/P.d.r. -13 s.d. T/P.d.r. -14) dan dikuatkan keterangan saksi Yovita yang dimuka sidang telah menerangkan bahwa PT. Dabo Indah Industri telah melakukan pembayaran atas harga kayu milik Pemohon Kasasi sebesar S \$ 738.821,80 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu Dolar Singapura delapan puluh sen) kepada Termohon Kasasi melalui Hengky selaku Komisaris Utama PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari, serta keterangan saksi Lina Tan sebagai administrasi bagian keuangan PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari dimuka sidang yang menerangkan bahwa telah menerima pembayaran harga kayu dari saksi Yovita untuk biaya sewa kapal Pemohon Kasasi, sehingga Termohon Kasasi bukanlah dilibatkan ke dalam suatu hutang orang lain sebagai penanggung hutang, melainkan pada faktanya

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran harga kayu milik Pemohon Kasasi yang dilakukan saksi Yovita kepada Termohon Kasasi itu telah menghapus hutang saksi Yovita kepada Pemohon Kasasi. Tetapi yang dipermasalahkan disini adalah pembayaran harga kayu yang telah diterima Termohon Kasasi dari Yovita belum dikompensasikan atau diperhitungkan oleh Termohon Kasasi atas biaya sewa kapal yang menjadi kewajiban Pemohon Kasasi berdasarkan gugatan a quo ;

Bahwa selain itu menurut Pemohon Kasasi, kewajiban Pemohon Kasasi sebesar S \$ 682.457,98 (enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh ribu Dolar Singapura sembilan puluh delapan sen) yang disebutkan dalam pertimbangan putusan Judex Facti juga belum dikurangi berbagai tagihan yang seharusnya dikeluarkan dan kompensansi-kompensasi yang sudah terbukti menurut hukum, antara lain:

- Tagihan kapal tunda Tb. Dabo 18 dan Tongkang MP 2304 sebesar S \$ 45.000,00 (empat puluh lima ribu Dolar Singapura) (vide bukti P-19 = T/P.d.r.-2) ;
- Tagihan atas pembelian 25 batang besi siku sebesar S \$ 3.696,00 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam Dolar Singapura) (vide bukti P-55 s.d. P-56) ;
- Biaya kapal yang tidak terlaksana sebesar S \$ 20.000,00 (dua puluh ribu Dolar Singapura) (Vide bukti T/P.d.r.-3) ;
- Kerugian akibat kebakaran 1500 kubik kayu sebesar S \$ 90.000,00 (sembilan puluh ribu Dolar Singapura) (vide bukti T/P.d.r.-4) ;
- Pembayaran via transfer kepada Hendy sebesar S \$ 186.425,28 (seratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima Dolar Singapura dua puluh delapan sen) yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi tetapi belum diperhitungkan (vide bukti T/P.d.r.-5, 6, 8 dan 9) ;
- Pembayaran secara tunai via Yusak kepada Aheng sebesar S \$ 100.000,00 (seratus ribu Dolar Singapura) yang telah dilakukan Pemohon Kasasi tetapi belum diperhitungkan (ket. saksi Tan Siok Hang dan Erland Reva Kristiawan alias Yusak) ;
- Kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi akibat wanprestasi yang dilakukan Termohon Kasasi dengan penarikan kapal secara sepihak yaitu sebesar S \$ 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu Dolar Singapura);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran harga kayu milik Pemohon Kasasi dari PT. Dabo Indah Industri kepada Termohon Kasasi sebesar S \$ 738.821,80 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu Dolar Singapura delapan puluh sen) (vide bukti P-57 s.d. P-58 = T/P.d.r. -13 s.d. T/P.d.r. -14) ;

Jadi jumlah yang masih harus dikeluarkan serta dikompensasikan oleh Termohon Kasasi terhadap kewajiban Pemohon Kasasi sebesar S \$ 1.544.943,08 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga Dolar Singapura nol koma delapan sen), sehingga dari kewajiban Pemohon Kasasi sebesar S \$ 682.457,98 (enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh ribu Dolar Singapura sembi lan puluh delapan sen) yang disebutkan dalam pertimbangan putusan Judex Facti, jika dikurangi dengan jumlah yang harus dikurangi dan harus dikompensasikan menurut perhitungan Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi masih memiliki piutang terhadap Termohon Kasasi sebesar S \$ 862.485,10 (delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima Dolar Singapura sepuluh sen) ;

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti yang menolak tuntutan Pemohon Kasasi agar Termohon Kasasi dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Pemohon Kasasi, telah salah menerapkan hukum (pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terakhir dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara a quo yang mengadakan hubungan hukum sewa menyewa kapal adalah antara PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping sebagai pemilik kapal dengan PT. Sumber Sejahtera Logistik Prima, karena itu apabila terjadi sengketa sewa menyewa kapal, merupakan sengketa antara kedua PT. tersebut, bukan antara Selamat Budiman dan Bambang Prayitno ;

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BAMBANG PRAYITNO dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 77/PDT/2010/PT.R tanggal 20 Juli 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 24/Pdt.G/2009/PN.TPI tanggal 3 Pebruari 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **BAMBANG PRAYITNO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 77/PDT/2010/PT.R tanggal 20 Juli 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 24/Pdt.G/2009/PN.TPI tanggal 3 Pebruari 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat tersebut;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp . 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **2 Pebruari 2012** oleh **H. ATJA SONDJAJA,SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.** dan **SUWARDI,SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FAHIMAH BASYIR,SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis,
ttd/ SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH. ttd/ H. ATJA SONDJAJA,SH.,MH
ttd/SUWARDI,SH.,MH

Ongkos-ongkos Kasasi :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti, ttd/FAHIMAH BASYIR,SH.,MH
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00	
3. Administrasi Kasasi.....	Rp 489.000,00	
Jumlah	Rp 500.000,00	

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP : 196103131988031003

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No.1752 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)